



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Sumedang, tanggal 14 September 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di Sumedang, tanggal 08 Januari 2007, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXX di rumah kediaman milik

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon II di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXXX XXX XXX, XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX yang merupakan wilayah hukum dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Bpk. XXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. XXXXXXXXXXX dan Bpk. XXXXXXXXXXX serta dihadiri oleh undangan lainnya;

2. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di Dusun Sampurendeng, XXX XXXX XXX XXX, XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2023 (berusia 6 bulan);

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah ulang secara resmi pada tanggal XXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama Bpk. XXXXXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Bpk. XXXXXXXXXXX dan Bpk. XXXXXXXXXXX serta orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai tamu undangan dengan maskawin berupa emas 5,450 gram dan seperangkat alat shalat serta ijab qobul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, Kemudian dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXX;

5. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2023 (berusia 6 bulan), tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan yang pertama (nikah sirri) pada tanggal XXXXXXXXXXX;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, diasuh dan diurus dengan penuh rasa kasih sayang di lingkungan yang baik;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon demi kepentingan hak keperdataan anak sudah cukup alasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Pasal 4 yang berbunyi :

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Pasal 8 yang berbunyi:

"setiap anak berhak memperoleh kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial";

Pasal 9 yang berbunyi:

"setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dari tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya";

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2023 (berusia 6 bulan) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa hukum datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai definisi atau pengertian anak yang sah, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap melanjutkan permohonannya sebab sangat memerlukan penetapan asal usul anak untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak serta kepentingan yang lainnya;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, tanggal 26-01-2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, tertanggal 26-01-2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX tanggal 17-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Keterangan Lahir No.: XXXXXXXXXXXX tanggal 14-10-2023, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan, Puskesmas XXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi menikah dengan bibi Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon II dengan Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum nikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II pernah secara sirri yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum nikah sirri, Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak di Jakarta, yang diberi nama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan sebelum nikah;
- Bahwa Pemohon I semula mau bertanggung jawab untuk menikahi Pemohon II sebelum anak tersebut lahir, namun Pemohon II ketika sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan malah pergi ke tempat kediaman keluarga (uwa) nya di Jakarta;
- Bahwa setelah anak tersebut lahir di Jakarta, lalu Pemohon II pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, kemudian Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan lebih dahulu secara sirri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak;

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara Pemohon II dengan Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum nikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II pernah secara sirri yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum nikah sirri, Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak di Jakarta, yang diberi nama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan sebelum nikah;
- Bahwa Pemohon I semula mau bertanggung jawab untuk menikahi Pemohon II sebelum anak tersebut lahir, namun Pemohon II ketika sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan malah pergi ke tempat kediaman keluarga (uwa) nya di Jakarta;
- Bahwa setelah anak tersebut lahir di Jakarta, lalu Pemohon II pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, kemudian Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan lebih dahulu secara sirri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus, para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini dan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXX di rumah kediaman milik orangtua Pemohon II di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXXX XXX XXX, XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Bpk. XXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bpk. XXXXXXXXXXX dan Bpk. XXXXXXXXXXX, sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2023 (berusia 6 bulan), kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama Bpk. XXXXXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Bpk. XXXXXXXXXXX dan Bpk. XXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa emas 5,450 gram dan seperangkat alat shalat serta ijab qobul antara wali nikah Pemohon II dengan

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Kemudian dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX. Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2023 benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan yang pertama (nikah sirri) pada tanggal XXXXXXXXXXXX. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum primair angka 2 memohon kepada Majelis untuk menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2023 (berusia 6 bulan) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 s.d P.5) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dinilai oleh Majelis dalil tersebut juga merupakan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara sirri pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dinilai oleh Majelis dalil tersebut merupakan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dikuatkan dengan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, bahwa anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 2023, atau dengan kata lain anak tersebut

Hal 8 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 1 (satu) hari sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara sirri pada tanggal XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa anak yang diberi nama XXXXXXXXXX tidak termasuk dalam kategori anak kandung yang sah karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sah. Oleh karena itu, petitum primair angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum primair angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya juga mencantumkan petitum subsidair : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum subsidair permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibolehkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Majelis Hakim yang

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primair;

Menimbang, bahwa karakteristik petitum subsidair dengan bentuk *ex aequo et bono* tersebut, tidak menyebabkan penambahan dalam surat permohonan sehingga tidak mengakibatkan adanya penambahan pada pokok perkara. Luas cakupan perkara tetap seperti semula, yang berubah hanya pada pemberian kewenangan lebih luas kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara sesuai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan secara voluntair, tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, sehingga tidak berimplikasi pada kerugian pihak lain;

Menimbang, bahwa penambahan petitum subsidair pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berhubungan secara langsung dengan kepentingan beracara, namun juga tidak berimplikasi pada timbulnya masalah dalam penerapan hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdapatnya petitum subsidair bersifat *ex aequo et bono* setidaknya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon anak yang bernama XXXXXXXXXX untuk ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan harus ditolak, padahal Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak tersebut lahir merupakan hasil hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan sebelum atau diluar nikah, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memberi kepastian hukum mengenai status atau kedudukan anak yang bernama XXXXXXXXXX tersebut dengan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 2023 adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

Menimbang, bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Primair:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Subsidiar:

- Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2023 adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulq'adah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 20 000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No. 113/Pdt.P/2024/PA.Smdg